



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murkon Bin Marzuki Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Riang Bandung Kec. Riang Bandung Ilir Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Murkon Bin Marzuki Alm ditangkap pada tanggal 24 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MURKON Bin MARZUKI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MURKON Bin MARZUKI (Alm)** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,32 gram;
 2. 58 $\frac{1}{2}$ (lima puluh delapan setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 24,19 gram ;
 3. 1 (satu) buah skop plastic;
 4. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih;
 5. 2 (dua) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah pirex;
 7. 1 (satu) unit Hp Oppo A3S warna merah dengan Imei: 867872046599837 Imei 2: 867872046599829;
 8. 1 (satu) buah jarum;
 9. 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam merk BGS;
 10. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 11. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan rincian 35 lembar pecahan Rp.100.000 dan 30 lembar pecahan Rp.50.000.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

September 2020 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa MURKON Bin MARZUKI (Alm) yang terletak di DesaRiang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan Pil Ekstasi"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekira jam 14.00 Wib didalam rumah terdakwa didesa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah Bandar Narkoba didesa Riang Bandung Ilir Kec.Madang Suku II yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIO melaporkan informasi tersebut kepimpinan, selanjutnya anggota Satuan narkotika Polres Oku Timur langsung menuju kelokasi yang di informasikan masyarakat tersebut dan mencari kebenaran informasi tentang rumah seorang bandar narkoba tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup dan informasi yang benar setelah melihat ciri-ciri rumah Bandar Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu dangdut dengan suara yang sangat keras, saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIO langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi RYAN STARLY

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu , 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa yang mana barang bukti narkotika tersebut milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr. AJO ANDRE Bin (Belum tertangkap), setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Timur guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3257/NNF/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,180 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 19 (Sembilan belas) butir tablet warna coklat bentuk gorilla masing-masing dengan tebal 0,0940 cm dengan berat netto keseluruhan 8,649 gram, barang bukti 3 (tiga) yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 39 (tiga puluh Sembilan butir) tablet warna hijau logo love masing-masing dengan tebal 13,318 gram , barang bukti 4 (empat) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristalkristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,348 gram dan barang bukti 5 (lima) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1,2 dan 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 dan 5 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114
Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MURKON Bin MARZUKI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa MURKON Bin MARZUKI (Alm) yang terletak di DesaRiang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan Pil Ekstasi**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 September 2020 sekira jam 14.00 Wib didalam rumah terdakwa didesa Riang Bandung Ilir Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah Bandar Narkoba didesa Riang Bandung Ilir Kec.Madang Suku II yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIO melaporkan informasi tersebut kepimpinan, selanjutnya anggota Satuan narkotika Polres Oku Timur langsung menuju kelokasi yang di informasikan masyarakat tersebut dan mencari kebenaran informasi tentang rumah seorang bandar narkoba tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang cukup dan informasi yang benar setelah melihat ciri-ciri rumah Bandar Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu dangdut dengan suara yang sangat keras, saksi ANDI SETIAWAN Bin MUJIRAT dan saksi RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIO langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi RYAN STARLY melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu , 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa yang mana barang bukti narkoba tersebut milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr. AJO ANDRE Bin (Belum tertangkap), setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Timur guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3257/NNF/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,180 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 19 (Sembilan belas) butir tablet warna coklat bentuk gorilla masing-masing dengan tebal 0,0940 cm dengan berat netto keseluruhan 8,649 gram, barang bukti 3 (tiga) yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 39 (tiga puluh Sembilan butir) tablet warna hijau logo love masing-masing dengan tebal 13,318 gram , barang bukti 4 (empat) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,348 gram dan barang bukti 5 (lima) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1,2 dan 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 dan 5 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Setiawan Bin Mujirat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah seorang Bandar narkoba di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kasat Res Narkoba, lalu saksi bersama dengan anggota lainnya mencari informasi mengenai ciri-ciri rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang cukup saksi dan rekan langsung melakukan penggerbakan dirumah tersebut dan didapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu dangdut yang keras, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan 1(satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Murkon Bin Marzuki (Alm);
- Bahwa kemudian rekan saksi Ryan Starly langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkoba Jenis Sabu, 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkoba jenis Ekstasi seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) butir dari saudara Ajo Andre (belum tertangkap) namun terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar dengan cara setoran;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rumah seorang Bandar narkoba di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kasat Res Narkoba, lalu saksi bersama dengan anggota lainnya mencari informasi mengenai ciri-ciri rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang cukup saksi dan rekan langsung melakukan penggerbakan dirumah tersebut dan didapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu dangdut yang keras, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan 1(satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Murkon Bin Marzuki (Alm);
- Bahwa kemudian rekan saksi Andi Setiawan Bin Mujirat langsung melakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkoba Jenis Sabu, 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkoba Jenis Sabu dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkoba jenis Ekstasi seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) butir dari saudara Ajo Andre (belum tertangkap) namun terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar dengan cara setoran;
- Bahwa saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri terdakwa untuk memiliki narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 14.00 wib di rumah terdakwa di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 wib terdakwa sedang beristirahat di ruang tamu sambil mendengarkan lagu dangdut dengan suara yang cukup besar menggunakan speaker salon, lalu pada pukul 14.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang menggedor rumah terdakwa dan mendobrak pintu dengan berkata "kami polisi, angkat tangan dan tiarap" kemudian salah satu dari orang tersebut langsung mengamakan terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu orang tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu, 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) butir milik terdakwa yang didapat dari saudara Ajo Andre (belum tertangkap) namun terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar dengan cara setoran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



- Bahwa Berdasarkan PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK **No LAB : 3257/NNF/2020** tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,180 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 19 (Sembilan belas) butir tablet warna coklat bentuk gorilla masing-masing dengan tebal 0,0940 cm dengan berat netto keseluruhan 8,649 gram, barang bukti 3 (tiga) yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 39 (tiga puluh Sembilan butir) tablet warna hijau logo love masing-masing dengan tebal 13,318 gram , barang bukti 4 (empat) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,348 gram dan barang bukti 5 (lima) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1,2 dan 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 dan 5 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,32 gram;
2. 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 24,19 gram ;
3. 1 (satu) buah skop plastic;
4. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah pirex;
7. 1 (satu) unit Hp Oppo A3S warna merah dengan Imei: 867872046599837
Imei 2: 867872046599829;
8. 1 (satu) buah jarum;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam merk BGS;
- 10.1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
11. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan rincian 35 lembar pecahan Rp.100.000 dan 30 lembar pecahan Rp.50.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 14.00 wib di rumah terdakwa di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 wib terdakwa sedang beristirahat di ruang tamu sambil mendengarkan lagu dangdut dengan suara yang cukup besar menggunakan speaker salon, lalu pada pukul 14.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang menggedor rumah terdakwa dan mendobrak pintu dengan berkata "kami polisi, angkat tangan dan tiarap" kemudian salah satu dari orang tersebut langsung mengamankan terdakwa, kemudian salah satu orang tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu, 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merk BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 10 (sepuluh) butir milik terdakwa yang didapat dari saudara Ajo Andre (belum tertangkap) namun terdakwa berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar dengan cara setoran;
- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3257/NNF/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,180 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 19 (Sembilan belas) butir tablet warna coklat bentuk gorilla masing-masing dengan tebal 0,0940 cm dengan berat netto keseluruhan 8,649 gram, barang bukti 3 (tiga) yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 39 (tiga puluh Sembilan butir) tablet warna hijau logo love masing-masing dengan tebal 13,318 gram , barang bukti 4 (empat) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,348 gram dan barang bukti 5 (lima) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1,2 dan 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 dan 5 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Murkon Bin Marzuki Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira 14.00 wib di rumah terdakwa di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II Kab OKU Timur;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, saksi Andi Setiawan dan saksi Ryan Starly (keduanya anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah seorang Bandar narkoba di Desa Riang Bandung Ilir Kec Madang Suku II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab OKU Timur, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kasat Res Narkoba, lalu saksi bersama dengan anggota lainnya mencari informasi mengenai ciri-ciri rumah yang dimaksud dan setelah mendapatkan informasi yang cukup pada pukul 14.00 wib saksi dan rekan langsung melakukan penggerbekan dirumah tersebut dan didapati 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk sambil mendengarkan lagu dangdut yang keras, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan 1(satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Murkon Bin Marzuki (Alm), kemudian rekan saksi Andi Setiawan Bin Mujirat langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang berisikan 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika Jenis Sabu, 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sekop plastik, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit Hp merek OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (buah) Tas Pinggang Kecil warna hitam merek BGS yang berisikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditemukan dalam badan terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3257/NNF/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si yang diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,180 gram, barang bukti 2 (dua) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan 19 (Sembilan belas) butir tablet warna coklat bentuk gorilla masing-masing dengan tebal 0,0940 cm dengan berat netto keseluruhan 8,649 gram, barang bukti 3 (tiga) yaitu 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan 39 (tiga puluh Sembilan butir) tablet warna hijau logo love masing-masing dengan tebal 13,318 gram , barang bukti 4 (empat) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,348 gram dan barang bukti 5 (lima) yaitu 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, bahwa barang bukti yang telah dijelaskan seperti tersebut diatas yaitu barang bukti 1,2 dan 3 positif mengandung **MDMA** dan barang bukti 4 dan 5 positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Ajo Andre (belum tertangkap), dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa, dan pada saat penangkapan barang bukti tersebut belum sempat digunakan maupun dijual Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah : 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,32 gram dan 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 24,19 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui barang bukti narkoba baik berupa sabu berat brutonya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,32 gram;
- 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 24,19 gram ;
- 1 (satu) buah skop plastic;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A3S warna merah dengan Imei: 867872046599837
Imei 2: 867872046599829;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam merk BGS;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan rincian 35 lembar pecahan Rp.100.000 dan 30 lembar pecahan Rp.50.000.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murkon Bin Marzuki Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,32 gram;
 - 58 ½ (lima puluh delapan setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 24,19 gram ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop plastic;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam dan warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) unit Hp Oppo A3S warna merah dengan Imei: 867872046599837
Imei 2: 867872046599829;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna hitam merk BGS;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dengan rincian 35 lembar pecahan Rp.100.000 dan 30 lembar pecahan Rp.50.000;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Salihin Ardiansyah, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Bta

